

JAKSA TELAAH HASIL PEMERIKSAAN LAHAN TRANSMIGRASI SBT



Sumber Berita: rakyatmaluku.com

Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih fokus mempelajari atau mentelaah hasil *on the spot* atau pemeriksaan di tempat terhadap lokasi lahan transmigrasi milik negara di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). “Tujuan telaah hasil *on the spot* tersebut untuk mengetahui ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana,” kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, via telepon selulernya, Selasa, 5 April 2022.

Jika ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kata Wahyudi Kareba, maka kasusnya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana serta menetapkan tersangkanya. “Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, yang pasti penyelidik masih melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Kalau semuanya sudah rampung, pasti hasilnya akan diekspose dan diinformasikan ke teman-teman media,” terangnya.

Ditanya adakah bukti-bukti penyimpangan yang ditemukan penyelidik selama melakukan *on the spot* terhadap lokasi lahan transmigrasi milik negara di Kecamatan Bula Barat, Wahyudi Kareba mengaku hal tersebut belum bisa disampaikan ke publik, karena bersifat rahasia. “Itu rahasia penyelidikan yang belum bisa disampaikan ke teman-teman pers. Tunggu saja waktunya, pasti semuanya akan disampaikan,” pinta Mantan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon itu. Dia menjelaskan, penyelidik melakukan *on the spot* untuk memastikan status lahan seluas 2.000 hektar yang dijual oknum tokoh masyarakat Negeri Banggoi, Tofilus Henlau selaku terlapor dalam kasus ini, apakah masuk ke dalam kawasan lahan transmigrasi ataukah lahan adat milik masyarakat negeri setempat. “Penyelidik turun ke lapangan itu untuk mencocokkan bukti-bukti atau data-data terkait status lokasi lahan transmigrasi. Karena dalam laporan diklaim lahan yang dijual itu lahan transmigrasi. Sementara ada oknum masyarakat yang mengklaim lahan yang dijual itu lahan mereka juga. Status lahan ini harus diluruskan milik siapa,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara (PENA) Kabupaten SBT, Rahman Rumuar, menduga ada oknum pejabat

daerah yang terlibat dalam penjualan tanah di kawasan transmigrasi tersebut. Pasalnya, Kepolisian Resor (Polres) SBT maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT yang sejak awal menangani kasus ini, tak kunjung menuntaskan kasusnya. Padahal, terlapor dalam kasus ini hanya seorang tokoh masyarakat Negeri Banggoi, Tofilus Henlau. “Awalnya masyarakat Negeri Hote melaporkan kasus penjualan lahan ini ke Polres SBT pada September 2021, namun kasusnya dihentikan. Kemudian kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT, namun tak kunjung ada perkembangan hingga akhirnya kasusnya diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Artinya, ada oknum di belakang terlapor Tofilus Henlau itu,” bebarnya.

Sumber Berita:

Koran Rakyat Maluku, Jaksa Telaah Hasil Pemeriksaan Lahan Transmigrasi SBT, 6 April 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 1 butir 26 mengatur bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
2. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tersebut adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- d. Pasal 385, bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.